



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5203875; Faksimili (021) 5203875



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.01.07/F/ 141 /2023

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MAMUJU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 289/71/2022 tanggal 21 Desember 2022 telah dilakukan pelelangan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya Dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MAMUJU.

KESATU : Barang Milik Negara pada Poltekkes Kemenkes Mamuju yang dilakukan Penghapusan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor sebanyak 1 (satu) unit yang dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan nilai perolehan sebesar Rp265.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dihapus dari Aplikasi SIMAK-BMN dengan menggunakan menu transaksi Penghapusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

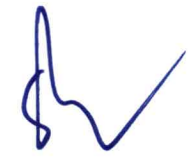
- KETIGA : Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara menjadi tanggung jawab Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju.
- KEEMPAT : Pengguna Barang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN

 DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN 



ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HK.01.07/F/ **141** /2023

TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA POLTEKKES KEMENKES MAMUJU

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUS

NO	NAMA BARANG	NUP	MERK/TYPE	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR POLISI		NOMOR BPKB	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI (Rp)
						LAMA	BARU				
1	Micro Bus (penumpang 15 s/d 29 Orang)	4	Isuzu Elf	MHCNH55EYCJ 046617	M-046617	DC 7006 F	DC 7521	J-05462668R	2012	265.000.000	29.8
JUMLAH										265.000.000	29.8

a.n MENTERI KESEHATAN RI

 DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

ARIANTI ANAYA